

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut).

Oleh: Martini.,S.H

Bapas Kelas II Garut
Email : *artin0104@yahoo.com*

ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perspektif hak-hak narapidana serta ratio legis terhadap pembatasan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana penipuan. Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perspektif hak-hak narapidana bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana dinyatakan bahwa salah satu Hak bagi narapidana penipuan adalah memperoleh pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat

PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana. Setelah hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara, kemudian jaksa yang mengeksekusi vonis hakim tersebut. Terpidana harus menjalani hukumnya dalam suatu ruangan tertutup dalam masa yang telah di tentukan oleh Hakim dan tidak dapat melakukan kegiatan secara bebas dalam masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, manusia sangat memerlukan norma untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadinya kekacauan dalam bermasyarakat. Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis-garis atau batas-batas antara perbuatan yang dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan

yang didiskualifikasi melawan hukum pidana yang dimana salah satunya adalah hukuman pidana penipuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus pengadaan barang.

Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri. Namun yang terlebih penting adalah, perlunya penghayatan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, yakni proporsionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana (Oheo K. Haris, 2017: 241).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak tertentu bagi seorang narapidana. Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak :

- a). melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b). mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c). mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d). mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e).

menyampaikan keluhan; f). mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g). mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h). menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i). mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j). mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k). mendapatkan pembebasan bersyarat; l). mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Hak narapidana yang terwujud pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti salah satunya adalah program pembebasan bersyarat. Dari beberapa uraian dalam latar belakang di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, baik secara teoritik maupun dalam praktek. Oleh karena itu pada karya ilmiah ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penipuan, dan Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penipuan.

A. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Pemasyarakatan adalah kegaitan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan). Menurut Simandjuntak pemasyarakatan adalah menimbulkan derita pada pelanggan hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat dan mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman)

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo (dalam Muladi, 2004) berpendapat bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan

tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Tujuan Lembaga Permasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat (Harsono, 1995: 13).

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Asas-asas Lembaga Permasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamahnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah:

- a. Pengayoman Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari

pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi).
- c. Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.
- d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari Negara.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga (A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010: 1).

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode (Romli Atmasasmita, 1996: 12), yaitu:

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Dari paparan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

B. Konsep Narapidana

Asas persamaan di muka hukum merupakan salah satu aspek penting dari proses hokum yang adil. Karena tanpa asas hokum yang adil dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap warga Negara, tak terkecuali tersangka atau terdakwa harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak. (Tahir dan Heri, 2020: 38).

Selanjutnya (Tahir dan Heri, 2020: 38) dalam masyarakat yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan *the rule of law*, terdapat pengakuan terhadap hak dan kewajiban para warga Negara. Dengan demikian, hukum akan memperlakukan setiap warga Negara sama dengan perlakuan yang diberikan kepada orang lain, siapapun dia dan apapun kekuasaannya.

Lebih lanjut menurut Bambang (2000: 36), Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim (Simorangkir dkk, 1987: 36). Sedangkan menurut (Soedjono, 1992: 192) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Sedangkan tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP.

Dari paparan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan yang ditahan dilembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya.

C. Pembebasan Bersyarat

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999 mengatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008: 23).

Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhannya pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi

tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.

- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai dwangopvoeding regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP yaitu “Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

Dari paparan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu hak narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

1. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan. Pasal 15 KUHP:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkannya kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP:

- a. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- b. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- c. Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- d. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- e. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan

khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

- f. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b KUHP:

- a. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- b. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- c. Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut di atas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi.

2. Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi:

Syarat Umum (Pasal 82 Permenkumham, 2018):

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat Khusus (Pasal 84 Permenkumham, 2018):

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penipuan

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya semakin tinggi dan semakin komplek. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi para narapidana untuk menjalani masa hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya. Fungsi dari pemidanaan itu sendiri tidak serta-merta hanya untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana tapi juga untuk membina pelaku tindak pidana untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada salah satu teori pemidanaan, yakni teori relatif. Muladi mengungkapkan bahwa dalam teori ini fungsi dari pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Pengajuan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mempelajari penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) memuat maksud yang jelas sesuai petunjuk pelaksanaan/pentunjuk teknis Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Litmas yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara (yang bertindak sebagai Pembimbing Kemasyarakatan). Narapidana yang dikabulkan permohonan Pembebasan Bersyaratnya harus menjalin masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana yang menjatuhkan proses pembebasan bersyarat juga memerlukan bebeta berkas dan surat-surat atau disebut dengan surat administratif seperti surat dari kejaksaan, surat pernyataan penjaminan dari pihak keluarga beserta persyaratan lainnya. Setelah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan peraturan tersebut unit pelaksanaan teknis akan melakukan pengajuan permohonan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang bersangkutan karena telah memenuhi persyaratan.

Pembebasan bersyarat juga tidak jauh dari seorang penjamin atau dengan kata lain adalah orang yang dengan segala kemampuan yang dimiliki menjadi seorang penanggung jawab bagi pihak narapidana yang ingin mendapatkan bebas bersyarat, yang dipilih oleh lembaga terkait, dalam pelaksanaannya seorang penjamin yang ditunjuk adalah berasal dari keluarga Narapidana yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta Peraturan yang terkait didalam pengaturannya.

Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Kejahatan penipuan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu maupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan piutang, karena, karena salah satu telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selam-lamanya empat tahun”.

Realita sosial yang terjadi di dalam masyarakat menunjukan bahwa semakin meningkatnya tindak pidana penipuan, berbagai macam cara digunakan oleh pelaku agar dapat melancarkan aksi penipuannya, berbagai macam cara digunakan oleh pelaku agar dapat melancarkan aksi penipuannya, salah satunya adalah tindak pidana penipuan di Kota Garut.

Pembebasan bersyarat untuk tahanan tindak pidana penipuan pada lembaga pemasyarakatan Kota Garut setiap proses dari prosedur pelaksanaan Pembebasan Bersyarat didalam Undang-Undang beserta Pengaturannya sama dengan praktek kerjanya atau dengan kata lain semua telah sesuai dan tidak menyimpang dari dalam Peraturannya.

B. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penipuan

Pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang menerima pembebasan bersyarat merupakan salah satu tugas jaksa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan dimaksud belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, permohonan diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana menjalani pidana. Usulan pembebasan bersyarat bagi narapidana diajukan apabila berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama 3 (tiga) tahap pembinaan memang narapidana telah memenuhi persyaratan dari segi substantif maupun administratif. Pengusulan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan

diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat itu hanya akan dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM setelah mendengar keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pembebasan bersyarat dan setelah mendengar keterangan dari jaksa dari daerah siapa terpidana itu berasal dan juga setelah mendapat saran-saran dari Team Pengamat tingkat Pusat.

Hasil ditemukan penulis dengan melihat fenomena dan merujuk pada berbagai referensi menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat juga ditemukan berbagai hambatan. Hambatan dimaksud adalah disebabkan terpidana cenderung menghindari untuk berinteraksi dengan jaksa pengawas termasuk dalam hal ini peran serta perangkat gampong dan tokoh masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan yang dilakukan melalui pembebasan bersyarat sehingga kewenangan lembaga kejaksaan dalam pembebasan bersyarat tidak terlihat dalam praktik.

Pelaksanaan pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Garut sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Adapun faktor penghambat utama bagi lembaga kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan pembebasan bersyarat adalah timbulnya kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi antar Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat tersebut.

Selain itu, kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Keberadaan terpidana atau tempat tinggal yang tidak jelas.
2. Lokasi domisili atau tempat tinggal penerima pembebasan bersyarat sulit dijangkau.
3. Pada saat kunjungan penerima pembebasan bersyarat tidak berada di tempat.
4. Kurangnya kesadaran terpidana bersyarat untuk melakukan koordinasi dengan jaksa yang mengawasi.
5. Kurangnya perhatian dan kerja sama dengan pihak kepolisian maupun dengan perangkat gampong setempat.
6. Tidak adanya penerapan sanksi terhadap jaksa yang ditunjuk melaksanakan pengawasan.

Faktor penghambat yang dihadapi lembaga Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat meliputi kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi antar Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat tersebut di samping faktor lain yang bersifat teknis.

Secara umum faktor tersebut meliputi faktor hukumnya sendiri yang di dalam penulisan dibatasi pada ketentuan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat yang juga masih terbatas, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terkait dengan proses pembebasan bersyarat dalam melaksanakan kewajibannya menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan

hukum dan pembebasan bersyarat, faktor dukungan masyarakat, yakni lingkungan di mana proses penerapan hukum melalui pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Garut dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun ada beberapa persyaratan yang penerapannya kurang efisien. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kota Garut pun sangat tanggap dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana penipuan.
2. Faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah karena kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana dalam koordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana.

SARAN

1. Disarankan agar pemberian pelepasan bersyarat dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berwenang dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pembebasan bersyarat karena penyuaipan ataupun hal-hal lainnya yang dilarang atau bertentangan dengan undangundang yang berlaku.
2. Disarankan kepada masyarakat agar dapat memberikan dukungan baik secara moral maupun bentuk dukungan lainnya bagi narapidana yang menjalani proses pembinaan bersyarat, guna membantu narapidana untuk kembali hidup secara layak dalam lingkungan masyarakat.
3. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat mengupayakan adanya suatu bentuk sanksi bagi instansi pelaksana pengawasan agar kewajiban dalam proses pengawasan guna menumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan lagi program dan kinerjanya dalam upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia* . Bandung :Lubuk Agung.
- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.I Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muladi. 2004. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Oheo K. Haris. 2017 “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Kostituendum*, Volume 2 Issue 2, hlm. 241
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasarakatn Narapidana*, IHC, Jakarta
- Simorangkir, dkk. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara baru.
- Soedjono Dirdjosworo. 1992. *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasarakatan)*. Bandung: Amico.
- Tahir, Heri. Dan Heri Nurfaathirany Ririn 2020. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.